



# PENGATURAN *RISYWAH* DALAM PEMILU DAN PILKADA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM



**DEWI AYU NINGTIAS**  
**NIM : 1518028**

**2024**

**PENGATURAN *RISYWAH* DALAM PEMILU  
DAN PILKADA PRESPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) Program Studi Hukum Tatanegara**



Oleh:

**DEWI AYU NINGTIAS  
NIM : 1518028**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHIDPEKALONGAN  
2024**

**PENGATURAN *RISYWAH* DALAM PEMILU  
DAN PILKADA PRESPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) Program Studi Hukum Tatanegara**



Oleh:

**DEWI AYU NINGTIAS**

**NIM : 1518028**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHIDPEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWI AYU NINGTIAS

Nim : 1518028

Judul Skripsi : Pengaturan *Risywah* Dalam Pemilu dan Pilkada  
Prespektif

Hukum Islam.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecualai dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sembernnya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yairu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 Maret 2024

  
METRAI  
TEMPEL  
27C64ALX033872346

**DEWI AYU NINGTIAS**

NIM. 1518028

## NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluwardi, M.A

Jl. Karangjati No.181 Rt 04/05 Ds. Munjungagung Kecamatan  
Kramat Kabupaten Tegal

---

Lamp : 2 (dua) lembar

Judul : Naskah Skripsi dan Dewi Ayu Ningtias

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
dan Ketua Prodi Hukum Tata Negara  
di –  
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Dewi Ayu Ningtias

Nim : 1518028

Prodi : Hukum Tata Negara


Judul Skripsi : Pengaturan *Riswah* Dalam Pemilu dan  
Pilkada Prespektif

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 26 Februari 2024

Pembimbing

  
Yunas Derta Luluwardi, M.A  
NIP. 198806052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus2 : Jl. Pahlawan Km 5 RowolakuKajenKab. Pekalongan Telp.  
082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Dewi Ayu Ningtias  
NIM : 1518028  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pengaturan Risywah Dalam Pemilu dan  
Pilkada Prespektif Hukum Islam

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**, sertatelah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Yunas Derta Luluardi, M.A.**  
NIP. 19880615201931007

**Dewan penguji**

**Penguji I**

**Dr. Hj. Siti Oomariyah, M.A.**  
NIP. 19670781992032011

**Penguji II**

**Achmad Umardani, M.Sy.**  
NIP. 1984032019031002



17 Maret 2024

Disahkan Oleh  
**Dekan**

**Dr. H. Achmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedomana pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf dan transliterasi dengan huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S'	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H,	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z'	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S,	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T,	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z,	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b) Vocal Rangkap

Vocal rangkap dalam bahasa Arab yang lambvangnya berupa gabungan anantara harakat dan huruf , yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	Fathah dan ya	Ai	A dan i
... وَ	Fathah dan wawu	Au	A dan u

Contoh :

كَتَبَ - Kataba  
 ذُكِرَ - zukira  
 يَذْهَبُ - yazhabu

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ىَ	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
... ي			
... وُ			

Contoh :

قَالَ - qala  
 رَمَى - rama  
 قِيلَ - qila

D. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamilah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan/h/

Contoh :

فاطمة

ditulis

*fatimah*

#### E. Syaddad (*Tasdid*, Geminasi)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا - rabbana

الْبِرِّ - al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf Syamsiyah” ditranslisisikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ digandi dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الْشَّمْسِ - asy-syamsu

الرَّجُلِ - ar-rojulu

السَّيِّدِ - as-syyidah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi/I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempangan.

Contoh :

الْقَمَرِ - al-qamar

الْبَدِيحِ - al-badi

الْجَلالِ - al-jalal

#### G. Hamzah

Hamzah yang berada diawal kata tidak ditransliterasikan, akan tetapi jika hamzah tersebut ditengah atau diakhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.  
Contoh :

امرت - umirtu  
شيء - syai'un

#### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena da huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wainnallahalahuwakhairar-raziin

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ Ibrahim al-khalil

#### I. Huruf Kapital

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kaimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa ma Muhammadun illa

rasl

#### J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT dengan segala nikmat dan karunia yang diberikan. Yang tersayang kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu, adik-adik saya, serta Keluarga besar yang selalu support saya dengan kasih sayang, motivasi, nasihat, dan finansial selama saya menempuh pendidikan.

Kepada Bapak Ibu Dosen dan segenap Civitas Akademik UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang sudah membimbing dan memfasilitasi dalam bidang keilmuan selama saya menempuh study.

Untuk teman-teman Keluarga HTN, Mahasiswa HTN angkata 2018 khususnya HTN A , yang kebersamai dan memberi semangat dalam hal apapun. Serta teman-teman prodi HKI dan HES yang saling support dalam hal organisasi PMII.

Teruntuk teman spesial saya sekaligus calon masa depan saya, Bagus Riskiyanto dan keluarga yang menjadi *support system* dalam hal apapun, saya mengucapkan terimakasih sudah mau menunggu saya untuk menyelesaikan skripsi ini, memberikan doa serta bantuan secara financial.

Teruntuk sahabat yang menjadi tempat curhat saya selama kita kuliah, semoga kalian semua bisa sukses dunia dan akhirat. dan dipermudah dalam hal apapun terutama skripsi kalian.

Terimakasih, persembahan ini saya tujukan khusus untuk kalian. Semoga Allah SWT membelas semua kabaikan kalian. Aamiin

## MOTTO

*Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan  
(Q.S Al- Insyirah;5)*



## ABSTRACT

**Dewi Ayu Ningtias. 2023.** Pengaturan *Risywah* Pemilu dan Pilkada Prespektif Hukum Islam. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing : Yunas Derta Luluardy, M.A.

The term *Risywah* in Indonesia is better known as money politics or bribery, *Risywah* is false and the practice of *Risywah* in Indonesia is prohibited by positive law and Islamic law. There are 2 laws that regulate *risywah*, but the sanctions and subjects regulated are different. The public considers *risywah* to be normal and has become a habit in every election. This is a big mistake, this is because people do not understand the meaning of the *risywah*.

*Risywah* or money politics is a term that is often used to reflect the practice of giving materials or objects during the campaign or D-1 before voting takes place. Money is used as a powerful tool in influencing people to choose which candidate to vote for. Not in terms of vision and mission, intellectual intelligence or even pious or pious personality as a benchmark, but how much money is given to the community is what the community chooses. *Risywah* or money politics is regulated in Law No. 7 of 2017 Article 523 paragraph (1), (2), (3) and is also regulated in Law no. 10 of 2016, Article 187 A. Both laws regulate the crime of *risywah*, however, both have differences in terms of sanctions and legal subjects regulated in the two laws. This research has a purpose.

The type of research used is Normative Juridical, which examines library materials or secondary materials, using 3 types of approaches. First, comparison, which compares the regulations of the Election Law and the Regional Election Law. Second, a legislative approach to examine and analyze the Election Law and the Regional Election Law which are related to the legal issues being reviewed.

Third, the Conceptual Approach, which provides an analytical perspective on solving a problem in research.

The results of this research conclude that this disharmonization occurs because there are 2 or more regulations that regulate the same substance, but each of these regulations does not have the same technical regulations. Disharmonization can occur due to the formulation of the duration of criminal sanctions (elections use an indefinite sentence pattern. And regional elections use a determinate sentence sanction pattern). Election Regime and Pilkada, Based on Article 22e of the 1945 Constitution in this article what is meant by election is the election for the DPR RI, DPD RI, the President and their deputies. And Pilkada is regulated in Article 18 paragraph 4 of the 1945 Constitution. Governors, Regents and Mayors are born from a democratic election process that is elected directly and are not included in the election regime based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The interests of the Political Elite, because the law is a political product.

If analyzed using *fiqh siyarah*, in terms of legislation or law making, the mechanism for conflicting a regulation is not explained in detail, but it is only explained that in forming a regulation, deliberation must be carried out by members of the *Ahlu al-halli wal Aqdi*. In conducting deliberations, the community is not involved in matters of opinion, the caliph has the right to suggest laws that will be adopted by the *Ahlu al-halli wal Aqdi* which are non-binding, the *Ahlu al-halli wal Aqdi* has the right to determine a law or regulation that is binding on all people in matters -things that are not explicitly regulated in the Al-Quran and Hadith.

**Keyword** : *Risywah*, Election, Regional Election, Disharmonizatio, Islamic Law

## ABSTRAK

**Dewi Ayu Ningtias. 2023.** Pengaturan *Risywah* Pemilu dan Pilkada Prespektif Hukum Islam. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing : Yunas Derta Luluardy, M.A.

Istilah *Risywah* di Indonesia lebih dikenal dengan politik uang atau suap, *Risywah* merupakan hal yang batil dan Praktik *risywah* di Indonesia dilarang oleh hukum positif dan hukum Islam. Yang mana ada 2 undang yang mengatur *risywah* namun sanksi dan subyek yang diatur berbeda. Masyarakat menganggap *risywah* adalah hal yang wajar dan sudah menjadi kebiasaan dalam setiap pemilihan. Hal tersebut merupakan kesalahan besar, hal ini karena masyarakat tidak memiliki pemahaman makna *risywah* tersebut.

*Risywah* atau politik uang merupakan istilah yang sering digunakan untuk mencerminkan praktik pemberian materi atau benda pada saat kampanye atau H-1 sebelum pencoblosan dilangsungkan. Uang dijadikan sebagai alat yang cukup ampuh dalam mempengaruhi masyarakat untuk memilih siapa calon yang akan dipilih. Bukan dari segi visi dan misi, kecerdasan intelektual bahkan kepribadian yang shaleh atau sholeh sebagai tolak ukur tetapi berapa uang di berikan kemasyarakat itulah yang masyarakat pilih. *Risywah* atau politik uang diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Pasal 523 ayat (1),(2),(3) dan diatur pula dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, Pasal 187 A. Kedua UU tersebut sama sama mengatur mengenai tindak pidana *risywah*, namun kedua memiliki perbedaan dalam segi sanksi dan subyek hukum yang diatur didalam kedua UU tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan.

Jenis penelitian yang digunakan ialah Yuridis Normatif, yang meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder, dengan menggunakan metode 3 jenis pendekatan. Pertama, komparasi atau perbandingan, yang membandingkan regulasi UU Pemilu dan UU Pilkada. Kedua,

pendekatan perundang-undangan untuk menelaah dan menganalisis UU Pemi dan UU Pilkada yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditinjau. Ketiga, Pendekatan Konseptual, yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian suatu masalah dalam penelitian.

Hasil penelitian ini memiliki simpulan, Disharmonisasi ini terjadi karena terdapat 2 peraturan atau lebih yang mengatur 1 substansi yang sama, namun dari masing-masing peraturan tersebut tidak mempunyai kesamaan dalam teknis pengaturannya. Disharmonisasi dapat terjadi karena Perumusan Lamanya Sanksi Pidana (pemilu menggunakan pola *indefinite sentence*. Dan pilkada menggunakan pola sanksi *determinate sentence*). Rezim Pemilu dan Pilkada, Berdasarkan Pasal 22e UUD 1945 dalam pasal ini yang dimaksud pemilu ialah pemilu untuk DPR RI, DPD RI, Presiden dan wakilnya. Dan Pilkada diatur dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945. Gubernur, Bupati, dan Walikota lahir dari proses pemilihan demokratis yang dipilih secara langsung dan tidak termasuk dalam rezim pemilu berdasarkan UUD NKRI 1945. Kepentingan Elit Politik, karena hukum merupakan produk politik

Jika dianalisis menggunakan fiqh siyasah, dalam hal legislasi atau pembuatan undang-undang tidak dijelaskan secara detail tentang mekanisme pembenturan sebuah peraturan, namun hanya dijelaskan bahwa dalam membentuk sebuah peraturan harus dilakukan musyawarah oleh anggota *Ahlu al-halli wal Aqdi*. dalam melakukan musyawarah, masyarakat tidak dilibatkan didalamnya dalam hal pendapat, khalifah berhak menyarankan hukum yang hendak diadopsi oleh *Ahlu al-halli wal Aqdi* yang bersifat tidak mengikat, *Ahlu al-halli wal Aqdi* berhak menentukan suatu hukum atau peraturan yang mengikat kepada seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran dan Hadis

***Kata Kunci : Risywah, Pemilu, Pilkada, Disharmonisasi, Hukum Islam***

## KATA PENGANTAR


Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarotuh.

Puji syukur kepada Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya skripsi ini dapat selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa awal perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini tidak mudah bagi saya. Oleh karena itu saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara ;
4. Ibu Jumailah, M.S.I selaku Sekertaris Program studi Hukum Tatanegara ;
5. Ibu Dr. Trianah Shofiani, S.H., M.H. selaku Dosen Wali;
6. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku Dosen Pembimbing saya, yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran dan ilmunya untuk saya dalam mengarahkan dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu saya selama menempuh studi.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Tarjuki dan Ibu Nok Etik, adikku Saifur Rozak dan Saifur Rozik serta seluruh keluarga yang telah memberikan kasih sayang, dukungan materi, serta doa yang tak henti dipanjatkan.
9. Serta teman-teman yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, dan berjuang bersama dari awal perkuliahan sampai sekarang.


Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak yang berkepentingan lainnya.  
Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekalongan, 5 Maret 2024



**DEWI AYU NINGTIAS**

NIM : 1518028



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYAATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian. ....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Manfaat Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
1. Penelitian Terdahulu.....	7
E. Deskripsi teori .....	11
1. Risywah Dalam Pemilu dan Pilkada .....	11
2. Pemilu.....	16
3. Pilkada.....	17
F. Metode Penelitian.....	18
a. Jenis Penelitian .....	18
b. Pendekatan Penelitian .....	19
c. Sumber Data.....	20
d. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB V</b> .....	<b>113</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>113</b>
A. SIMPULAN .....	113
B. SARAN .....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>115</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Risywah* menurut Dr. Yusuf Qardhawi, yaitu sesuatu baik uang atau barang yang dikasihkan pada seseorang yang memiliki kekuasaan untuk menjayakan urusannya dengan cara mengalahkan lawannya sesuai apa yang diinginkannya.<sup>1</sup>*Risywah* merupakan pemberian yang atas suatu kepentingan atau sebagai pembenaran yang salah dan memersalahkan yang benar.<sup>2</sup>*Risywah* juga dikatakan sebagai pelicin kegiatan yang diberikan setelah adanya suruan. Berdasarkan Yusril Ihza Mahendra yang sekaligus pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, *risywah* adalah cara untuk memengaruhi pemilih atau peserta demokrasi dalam pemilihan pemimin dengan imbalan materi.<sup>3</sup> Ibn Hajar Al-Hitami menyatakan bahwasanya *risywah* bisa terjadi pada setiap pembahasan terkait dengan pengambilan keputusan, bukan hanya dikhusus pada hakim saja.<sup>4</sup>

Al-Zarkasyi mendefinikan ketentuan *risywah* yaitu mendapatkan harta atau benda guna membatalkan fakta atau membenarkan yang salah. *Risywah* adalah sebuah imbalan

---

<sup>1</sup> Jika dinalisis dari definis *risywah* tertuju pada permasalahan kehakiman, pengadilan dan peradilan. Akan tetapi realitanya dizaman sekarang *risywah* sudah menjamur dan merabak diseluruhaspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat dengan praktek dan bentuk yang lebih bervariasi dan komplek. *Risywah* memiliki model, istilah, sebutan dan nama yang bervariasi. Terdapat bentuk model komisi, uang perantara, balasjasa, bantuan, hadiah, hingga istilah lain yaitu Money Politic, suap menyuap. Namun itu semuapada dasarnya sama yaitu bermuara pada subtansi *risywah* yang keji dan elakunya dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya, b ahkan memakai istilah syar'i seperti shodaqoh.

<sup>2</sup>Al-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: Pustaka Progresif,2004), h.123

<sup>3</sup>Indra Ismawan, *Money Politic Pengaruh Uang dalam Pemilu*, ( Yogyakarta: Media Presindo, 1999), h. 4

<sup>4</sup> Rosyad Sabilal, *Praktik Money Politic dalam Prespektif Sosio Legal Normatif*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management,2021), h.126

kepada pemilik kebijakan yang bertujuan untuk melancarkan hajat yang sesuai fakta atau tidak .

*Risywah* atau politik uang merupakan istilah yang sering digunakan untuk mencerminkan praktik pemberian materi atau benda pada saat kampanye atau H-1 sebelum pencoblosan dilaksanakan. Uang dijadikan sebagai alat yang cukup ampuh dalam mempengaruhi masyarakat untuk memilih siapa calon yang akan dipilih. Bukan dari segi visi dan misi , kecerdasan intelektual bahkan kepribadian yang shaleh atau sholeh sebagai tolak ukur tetapi berapa uang di berikan kemasyarakat itulah yang masyarakat pilih.

Pelaksanaa kebijakan *risywah* dilarang keras oleh hukum, baik undang-undang maupun ketentuan islam, qanun islam bukan hanya sekedar mengatur pola keyakinan dan ibadah, tetapi juga sistem peraturan masyarakat. Didalam hukum islam sendiri kebijakan *risywah* dilarang tindakannya. *Risywah* (suap) adalah memberikancara yang salah kepada hakim atau orang lain guna memperoleh apa yang diinginkan dengan cara yang batil, suatu ketentuan diubah sehingga melukai banyak orang. Olehkarena itu, wajar jika para ulamasepakat untuk melarang risywah.<sup>5</sup>

*Risywah* pada pasal 523 ayat (3) Undang-undang No.7 Tahun 2017, yang secara ringkasnya menerangkan bahwasanya “setiap orang dengan unsur kesengajaan ketika pengambilan suara memberikan janji atas suatu materi pada pemilih, dengan tujuan supaya mempergunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, menjatuhkan pilihan pada peserta pemilu tertentu atau tidak mempergunakan hak pilihnya sehingga akan menjadi tidak sah surat suaranya, sehingga hal tersebut akan terjadinya pidana penjara yaitu paling lama 3 tahun dengan denda Rp. 36.000.000,00 paling banyak”.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap Dalam Pandanga nHukum Islam* (Jakarta: Gema Insana,2001),h.9

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Sesuai pasal 187 A Undang-undang No.10 Tahun 2016 mengenai Pilkada, yang secara ringkasnya menerangkan bahwasanya *risywah* ialah “tiap individu dengan niatan bertindak melawan hukumnya itu dengan memberi ataupun memberi janji atas materi atau harta tertentu yang menjadi wujud dari imbalan yang ditujukan pada warganegara Indonesia secara langsung maupun tidak memprovokator pemilih supaya tidak mempergunakan haknya, hak pilih dipergunakan dengan cara tertentu yang mengakibatkan pada hasil suara yang tidak valid, pemilihan pada calon tertentu, ataupun tidak memilih calon pemimpin sesuai pasal 73 ayat (4) yang mana hal tersebut akan dipidana paling singkat penjara 36 bulan dan untuk yang paling lama yakni 72 bulan disertai denda Rp. 200.000.000,00 itu yang paling sedikit dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00”.<sup>7</sup>

Dalam agama Islam melarang seseorang melakukan perbuatan menyuap penguasa dan pembantu-pembantunya. Begitu juga penguasa dan pembantunya dilarang menerima suap. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah dalam surat al-Baqara ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
 □ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>8</sup>

Jika dilihat dari sudut pandangan hukum Islam, wawasan masyarakat sangat terbatas mengenai masalah risywah. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa risywah

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota

<sup>8</sup> Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI, *Mushaf Mufasssir*, (Bandung : Jabal,2009), 29.

bukanlah sebuah kejahatan, tetapi kesalahan kecil, walaupun mengetahui bahwa risywah adalah terlarang, namun mereka tidak berduli dengan larangan tersebut. Apalagi karena terpengaruh dengan keuntungan yang didapatkan. Rasulullah SAW bersabda : “*Rasullulah shalallahu ‘alaihi wassalam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap.*”

Secara tegas Islam mengharamkan umatnya menempuh jalan suap atau risywah, baik kepada penyuap, penerima dan perantara. Risywah atau suap dapat menyebabkan kerusakan dan kedzaliman dalam kehidupan bermasyarakat. Suap atau risywah muncullah permainan hukum memutar balikan fakta. Yang benar mendaji salah dan sebaliknya sehingga seseorang tidak dapat memperoleh haknya sebagaimana mestinya . jika dikaji di dalam Al-quran terdapat 4 ayat yang berkaitan langsung dengan risywah. Satu ayat di surat Al-Baqara dan tiga ayat di surat Al-Maidah.<sup>9</sup>

Masyarakat sekarang cenderung lebih berfisat transaksional, pemilih akan berharap imbalan apabila calon atau partai tertentu akan meminta suaranya. Perilaku peserta demokrasi tersebut terekam pada riset *Founding Fathers House* (FFH). Dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Indonesia begitu permisif dengan *risywah*. Dan *risywah* diibaratkan sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita oleh para kandidat. *Risywah* dipandang sebagai peluang untuk memperoleh keberuntungan atau rejeki karena bagi mereka siapa pun yang terpilih tidak berarti apa-apa baginya dan kelompoknya.<sup>10</sup>

Menurut Abhan selaku ketua Bawaslu RI, beliau menyampaikan bahwa bukan hanya siasat pencegahan maksimal yang dilaksanakan Bawaslu, akan tetapi melihat juga pada sisi aturan Undang-undang pemilihan terhadap aktor *risywah* lebih ketat dan kuat. Aturan pemilihan kepala daerah tahun 2016

---

<sup>9</sup> Bahgia, Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana, Jurnal Ilmu Syariah, Vol.1 No.2, 2013, h.69

<sup>10</sup>Hepi Riza Zen, *Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah*, (Bandar Lampung: AL-‘ADALAH, No. 3, Juni, XII,2015), h. 528

menyatakan bahwasanya pemberi dan penerima apabila terbukti melakukan *risywah* dijatuhi sanksi pidana.

Melihat adanya perbedaan pengaturan *risywah* antara Undang-undang pemilu dengan Undang-undang pilkada, khususnya terkait sanksi yang diberikan dan subjek pelanggaran yang merupakan ketidak tegasan pemerintah dalam pembuatan peraturan. Dimana Undang-Undang Pilkada lebih kejam sanksinya dibandingkan Undang-Undang Pemilu. Hal ini terbukti di kota Pekalongan bahwa dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 terdapat satu kasus pelanggaran politik uang. Yang dibenarkan oleh ketua Bawaslu Kota Pekalongan bahwa antara undang-undang pemilu dan pilkada memiliki perbedaan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku *risywah*.<sup>11</sup>Faisol Khanan yang dari partai Golkar, terbukti secara benar dan membuktikan bersalah tindak pidana *risywah*, tiap peserta dengan sengaja pada masa tenang memberi sejumlah uang kepada peserta pemilih secara tidak langsung, sesuai yang dijelaskan pada pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang pemilu. Dengan barang bukti uang tunai Rp.490.000,00 yang terdiri 7 bendel @ Rp.70.000,00. Dan dijatuhkan hukuman pidana kurungan 2 bulan lamanyadan ganti rugi senilaiRp. 5.000.000,00. Dengan ketentuan jika ganti rugi itu tidak biasdibayarkan maka digantikan dengan pidana penjara selama 2 bulan. Sementara pada pilkada di kota Pelakongan yang dilaksanakan pada tahun 2020, tidak ada kasus politik uang yang terjadi.

*Risywah* merupakan hal yang batil dan Praktik *risywah* di indonesia dilarang oleh hukum positif dan hukum islam. Yang mana ada 2 undang yang mengatur risywah namun sanksi dan subyek yang diatur berbeda. Masyarakat menganggap *risywah* adalah hal yang wajar dan sudah menjadi kebiasaan dalam setiap pemilihan. Hal tersebut merupakan kesalahan besar, hal ini karena masyarakat tidak memiliki kephahaman makna *risywah* tersebut. Sehingga penulis merasa perlu adanya kajian perbedaan

---

<sup>11</sup>Wawancara pribadi ketua Bawaslu Kota Pekalongan, 01 November 2021

pengaturan *risywah* dengan judul “PENGATURAN *RISYWAH* DALAM PILMILU DAN PILKADA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM ”

## B. Rumusan Masalah

Dalam studi kali ini, penulis akan menyajikan rumusan masalah yang menjadi sebab utama dalam mengangkat tema ini, diantaranya:

1. Bagaimana pengaturan *risywah* berdasarkan Undang- Undang Pemilu dan Pilkada ?
2. Bagaimana analisis Fiqh Siyasa terhadap pengaturan *risywah* Pemilu dan Pilkada ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis, bahwa tujuan yang hendak diperoleh penelitian ini diantaranya :

- a. Untuk mengetahui pengaturan *risywah* berdasarkan Undang- Undang Pemilu dan Pilkada.
- b. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasa terhadap pengaturan *risywah* Pemilu dan Pilkada.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap agar tulisan ini bisa bermanfaat bagi tinjauan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Tata Negara, dan dapat dijadikan sebagai literatur terutama yang berkaitan dengan *risywah* pemilu dan pilkada.

#### b. Manfaat Praktis

Secara praktis, harapannya penelitian ini bisa dijadikan acuan dan masukan dalam mengambil atau merancang sebuah peraturan yang lebih baik untuk kedepannya. Bagi KPU, Bawaslu, Gakumdu.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Penelitian Terdahulu

Peneliti mempergunakan literatur mengenai *Risywah* dalam Pemilu dan Pilkada (Studi Komparasi Undang Undang No. 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang No.10 Tahun 2016). Penulis juga menggali berbagai sumber informasi, diantaranya penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan. Penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian yang penulis angkat diantaranya:

- a. Tulisan karya Irwan Yulianto, Tinjauan Hukum Pembuktian *Money Politic* berdasarkan Undang-Undang no.7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum pada tahun 2019. Penelitian ini dilakukan di Bawaslu dan KPU Kabupaten Situbondo. Menjelaskan bahwa Motif atau bentuk dalam pelanggaran pemberian uang tidak hanya berupa uang tunai tetapi bermodifikasi dalam bentuk bahan-bahan pokok yang masyarakat butuhkan seperti memberikan sarung, kerudung, masker, sepeda, makanan, sampai janji-janji manis sebagai magnet besar untuk meraup suara lebih banyak. Pasal 523 Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah ada aturan larangan pemberian uang kepada pemilih oleh tim kampanye. Sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan pidana 4 tahun disertai denda Rp.48.000.000,00 bagi peserta, tim kampanye yang menyogok dalam bentuk materi kepada pemilih, baik langsung maupun tidak langsung, Pasal 278 ayat (2) juga disebutkan bahwasanya selama hari tenang, tim kampanye pemilu, peserta dan/atau pelaksana dalam pemilihan calon legislatif maupun presiden dilarang memberikan atau menjanjikan kompensasi pada peserta pemilih supaya tidak mempergunakan hak pilihnya, memilih partai politik tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD kota, provinsi atau pusat, memilih pasangan calon dan apabila terbukti berbuat politik uang secara masif, sistematis dan terstruktur, pasangan calon tersebut di diskualifikasi sebagai calon pemimpin sebagai mana yang diatur pada pasal 286 ayat (2) Undang-undang Pemilu. Sanksi terhadap pelanggaran yang

melanggar pasal 280 undang-undang No 7 Tahun 2017 dengan kesengajaan memberikan uang maka paling lama dipidana 2 tahun dengan denda Rp. 24.000.000,00. Kemudian untuk larangan kepada setiap orang yang melakukan atau menjanjikan sesuatu atau memberi uang materi atau bentuk lainnya pada pemilih di hari pemungutan akan didenda Rp. 36.000.000,00 yang diatur dalam pasal 276. Dalam penelitian ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan penegakan hukum, yaitu faktor regulasi atau undang-undang Pemilu bahwa Bawaslu mempunyai tugas diantaranya pencegahan atas adanya praktik politik uang namun tidak dijelaskan secara mendalam terkait politik uang.

- b. Penelitian umum di Indonesia jurnal Karya Hariman Satria tahun 2019 yakni politik hukum dan tindak pidana politik uang pada Pasal 523 ayat (1) hingga ayat (3) Undang-undang No.7 Tahun 2017, ada 3 kategori pasal yang menjabarkan terkait tindak pidana politik uang tersebut diantaranya ketika pemungutan suara, masa tenang, dan saat kampanye. Perumusan sanksi tindak pidana politik uang secara ringkasnya menggunakan pola *indefinite sentence*. Penelitian ini menggunakan teori *abolisionistik* sebagai upaya mencegah tindak pidana tersebut yang terjadi lewat doktrin pencegahan kejahatan perspektif kriminologi, kemudian teori *moralistik* lebih ditekankan pada pencegahan masyarakat dengan pesan moral, dan teori pencegahan primer, sekunder serta tersier. Pertanggungjawaban pidana seharusnya ikut diberikan pada partai politik atas keterlibatannya dalam kasus politik uang yang mengarah pada teori identifikasi. Korupsi elektoral berupa politik uang yang menjadi asal muasal korupsi politik berupa penyimpangan kekuasaan untuk perorangan atau kelompok dan korporasi.
- c. Analisis penegak hukum terhadap tindak pidana politik uang dalam pemilihan kepala daerah dilihat dari undang-undang No 10 tahun 2016 karya Ahmad Parlindungan tahun 2019. Praktik penegakan hukum tersebut terlihat pada putusan register

perkara nomor. 381/pid.sus/2018/pn. PSP. Bahwasanya terpidana atas nama Ramli Tanjung yang bekerja sebagai pegawai swasta sudah dibuktikan besalah melakukan tindak pidana politik uang, dan dijatuhkan hukuman pidana kurungan selama 48 bulan serta ganti rugi senilai Rp. 200.000.000,00 subsider 1 bulan kurungan. Dengan adanya 3 bukti berupa amplop putih dengan kondisi terbuka berisi uang kertas tukaran Rp. 50.000,00. Pada pemilihan kepala daerah sering terjadi kelicikan seperti politik uang. Yang mana politik uang merupakan pemberian calon pemimpin kepada rakyat yang digunakan untuk menyuap agar orang itu berniat tidak menggugurkan haknya dengan cara tertentu saat pemilihan Pilkada berlangsung. Pilkada merupakan momen utama demokrasi, dan dalam pelaksanaannya setiap pasangan calon diharapkan tidak terjadi kecurangan, guna tercipta pilkada yang kondusif. Secara ringkasnya Undang-Undang No 10 Tahun 2016 mengenai pemilihan kepala daerah menerangkan bahwasanya para pelaku tindak politik uang bisa dimintai pertanggungjawabannya atas tindakan yang dilakukannya. Jenis dari tindak pidana politik uang tersebut ada 25 untuk pemilihan kepala daerah, dan untuk pasal pidana pemilihan umum di KUHP ada 5 sementara untuk jenis pelanggaran Pilkada yakni ada dua meliputi pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana politik uang dan perselisihan hasil pilkada yang kemudian diteruskan ke KPUD.

- d. Asnawi, dalam karyanya “Penegakan hukum tindak pidana politik uang pemilihan kepala daerah di Provinsi Banten menurut undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota tahun 2018”. Strategi utama bagi kebanyakan calon legislatis atau kepala daerah yang menang ialah Peran uang sangat kuat. Dari hasil penelitian bahwa strategi dalam membagikan uang kepada rakyat sangatlah beragam, seperti halnya memberikan uang tunai, bantuan ke organisasi atau komunitas, bantuan infrastruktur, dan lain sebagainya. Secara yuridis aturan politik

uang ada pada undang-undang No 10 tahun 2016 dalam pasal 187 a yang secara ringkasnya menerangkan bahwasanya mengenai pemilihan kepala daerah “setiap orang, siapapun itu baikitucalon kepala daerah yang berhubungan langsung dengan tim sukses, anggota partai politik atau siapapun yang sengaja melanggar politik atau memberi uang dan material lainnya, dapat diberisanksi pidana berdasarkan pelanggaran yang dilakukannya”. Pasal ini ditujukan kepada para rakyat yang memiliki hak pilih yang sengaja menerima uang ataupun barang yang diberikan untuk mempengaruhi hak pilihnya. Hukuman yang diberikan undang-undang ini tidak main-main, dalam pasal 73 ayat (4) dijelaskan bias dipidana dan mendapat denda Rp.1000.000.000,00 paling banyak dan paling sedikit Rp. 200.000.000,00serta pidana penjara 72 bulan lamanya dan paling singkat 36 bulan. Pelanggaran tindak pidana politik uang disebabkan karena rendahnya wawasan atau informasi dan indiscipliner kader partai, tim sukses, para peserta Pilkadaan penyelenggaranya itu sendiri, hal ini bisa karena kurang adanya sosialisasi pada pemilih, moral penegakan hukum yang rendah, penegakan hukum yang lemah.

- e. Skripsi karya Ichza Septian Tama, problematika pengaturan mengenai larangan politik uang (*Money Politik* dalam pemilu) tahun 2020. Praktik *Money Politic* sejatinya harus dihindari karena, hakikat pemilu seharusnya menghasilkan pemimpin yang mempunyai kompetensi memadai, mempunyai legitimasi dalam arti yang sebenarnya, serta mempunyai rasa kepekaan yang tinggi kepada rakyatnya. Legitimasi tersebut tidak didapatkan peserta pemilu dengan cara yang salah atau biasa disebut *money politic*, sedangkan pemimpin yang didapatkan dari hasil politik uang tersebut akan tercipta pemimpin yang korup, dan bisa diperkirakan pada masa kepemimpinannya, dan akan berusaha berbagai cara dalam menutupi kesalahannya atau untuk menutupi modal awal yang telah dikeluarkan saat praktik politik uang itu. Analisa terhadap penjelasan pasal 286 undang-undang No 7 Tahun 2017

mengenai pemilu. Praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilu masih menjadi penjahat utama dalam berdemokrasi, dikarenakan anggapan dari praktik tersebut mengurangi dan mempengaruhi hak kebebasan individu dalam hal menentukan pilihannya. Disamping itu, undang-undang tersebut memperbolehkan pengeluaran biaya pengadaan alat dan bahan kampanye, biaya uang atau transportasi dan biaya uang konsumsi pada peserta kampanye pada pertemuan tatap muka yang terbatas peserta pemilu. Hal tersebut sesuai lampiran pasal 286 undang-undang pemilu dan tidak menjadi kategori materi yang lain. Pada peraturan bahan kampanye terdapat juga pada peraturan KPU, yang berarti dapat dilihat ternyata regulasi Pemilu ini mempunyai kelemahan tersendiri dalam hal dalam menjerat perilaku *money politik* apabila dibandingkan dengan regulasi Pilkada.

## E. Deskripsi teori

### 1. *Risywah* Dalam Pemilu dan Pilkada

#### a. Definisi *Risywah*

*Risywah* secara leksikal berasal dari kata *rasya-yarsyu-risywatan* yang bermakna *ial-ju'l* yang berarti upah, hadiah, pemberian atau komisi.<sup>12</sup>

Dalam terminologi agama, suap, korupsi, uang pelicin, *money politic* dan turunannya dapat digolongkan *risywah* yaitu tindakan yang mempengaruhi keputusan dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu. Menurut fuqaha secara terminology memiliki banyak arti diantaranya, menurut Al-Ghoryani, *risywah* yaitu upah untuk memperoleh sesuatu dengan membayar sejumlah uang. Ahmad Mukhtar berpendapat bahwa *risywah* ialah imbalan tidak benar demi keinginan

---

<sup>12</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fikih Anti Korupsi Prespektif Ulama Muhammadiyah, (Jakarta : Pusat Studi Agama dan Peradaban), h.60

tertentu atau untuk menjadikan benar menjadi salah, dan menjadikan salah menjadi benar.<sup>13</sup>

Abdul al-Azhim Syam al-Haq, *risywah* yaitu perantara yang menjadikan suatu urusan dipermudah dengan memberikan sesuatu dengan tujuan menyalahkan yang benar atau membenarkan sesuatu yang salah. Hal ini dilakukan demi kejayaan dalam hal keinginan individu atau ingin mempermudah dalam memiliki sesuatu atas hak.<sup>14</sup>

Ketentuan hukum Islam *risywah* dikelompok pada kata *umumbatil* yang mencangkup tindak pidana seperti menipu, merampok dan praktik jual beli hak suara bagi kepentingan tertentu. Ibnu Al al-atsir menyatakan bahwasanya *risywah* ialah sesuatu berupa benda atau uang yang diberikan pada seseorang guna mendapat suatu hal yang diinginkan. Praktik *risywah* adalah perilaku yang melanggar aturan karena politik uang dengan suap menyuap memiliki makna yang sama. Dan haram hukumnya, dilarang melanggar aturan hukum. Rusjdi Hamka berpendapat, bahwa praktik politik uang haram hukunya dan tidak berbeda dengan suap.<sup>15</sup>

Dasar hukum dari *risywah* yaitu surat Al-Baqarah ayat 188 Allah berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar

<sup>13</sup>Al Sodiq Abdurrahman Al Hariyani, *fatwa-fatwa muamalah kontemporer*, (Surabaya: pustaka progresif), 2004 halaman 123

<sup>14</sup> Ahmad Jurin Harahap, *Risywah Dalam Prespektif Hadis*, Jurnal ilmu Hadis, Vol.2 No.2 Maret 2018, h.111

<sup>15</sup>Is Susanto, Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap *Money politic* pada pemilu, Jurnal Hukum, Vol.15. No 2. November. 2018, h.171-173

kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Selain bersumber dari Al-qur an , larangan *risywah* juga terdaat dalam hadist Nabi Muhammad riwayat Ahmad:

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ يَعْنِي الَّذِي يَحْثِي بَيْنَهُمَا

Artinya:

“Dari Tsauban, dia berkata, “Rasulullah SAW melaknat pemberian suap, penerima suap dan perantaranya, yaitu orang yang menghubungkan keduanya.” (HR Ahmad).

Istilah politik uang dalam islam tidak ditemukan, sehingga Nahdlatul Ulama dalam kongresnya yang membahas tentang fatwa kebijakan politik uang pada pemilu mengisi istilah dengan sedekah dan zakat politik dalam pemilu. Menanggapihal itu, Nahdlatul Ulama menyatakan bahwazakat dan sedekah bermaksud mempengaruhi pilihan individu untuk calon yang diberikan termasuk risywah atau suap tertutup, dianggap haram baik untuk pemberi dan penerima.<sup>16</sup>

#### b. *Risywah* Pemilu dan Pilkada

*Risywah* yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang No.10 Tahun 2016 ialah politik uang, yang mana di dalam islam istilah politik uang itu diartikan dengan *risywah*.

##### ➤ *Risywah* Pemilu

Larangan *risywah* diatur pada pasal 515 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yang secara ringkasnya menerangkan bahwasanya “setiap orang dengan unsur kesengajaan ketika pengambilan suara memberikan

<sup>16</sup>Athallah Muti, Islam melarang keras politik uang begini penjelasannya, Okezone, diakses ada 31 januari 2022, <https://nasional.okezone.com/read/2019/02/01/337/2012613/islam-melarang-keras-politik-uang-begini-penjasannya>

janji atas suatu materi pada pemilih dengan tujuan supaya mempergunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, menjatuhkan pilihan pada peserta pemilu tertentu atau tidak mempergunakan hak pilih sehingga akan menjadi tidak sah surat suaranya, sehingga hal tersebut akan terjadinya pidana penjara yaitu paling lama 3 tahun dengan denda Rp. 36.000.000,00 paling banyak”. Dan diatur pula pada pasal 523 ayat(1)sama dengan ayat (3) Undang-undang No 7 tahun 2017 mengenai Pemilu. Yang dikategorikan dalam tiga kategori diantaranya ketika kampanye, masa tenang, pemungutan suara.

Setiap tim kampanye pemilu, peserta dan atau pelaksana yang sengaja memberikan atau menjanjikan uang atau materi lain sebagai bentuk imbalan pada peserta kampanye pemilu secara langsung sesuai pasal 280 ayat (1) huruf j mendapat denda Rp. 24.000.000,00 itu yang paling banyak dan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Setiap tim kampanye pemilu, peserta atau pelaksana yang sengaja ketika masa tenang memberi atau menjajikan materi atau imbalan lain pada pemilih secara langsung maupun tidak langsung sesuai maksud dari pasal 278 ayat (2) denda paling banyak Rp.48.000.000,00 dan dipenjara paling lama 4 tahun.

Individu dengan sengaja ketika hari pemungutan suara memberikan atau menjadikan uang atau materi lain pada pemilih agar memilih peserta pemilu tertentu dan untuk tidak mempergunakan hak pilih di pidana penjara paling banyak Rp. 36.000.000,00.<sup>17</sup>

➤ Risywah Pilkada

Larangan *risywah* juga diatur dalam Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada, pasal 187 A yang secara ringkasnya menerangkan bahwasanya“ (1)tiap individu dengan niatan bertindak melawan hukum yaitu dengan

---

<sup>17</sup>Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

memberi ataupun memberi janji atas materi atau harta tertentu yang menjadi wujud dari imbalan yang ditujukan pada warga Indonesia secara langsung ataupun tidak memprovokator pemilih supaya tidak mempergunakan haknya, hak pilih dipergunakan dengan cara tertentu yang mengakibatkan pada hasil suara yang tidak valid, pemilihan pada calon tertentu, ataupun tidak memilih calon pemimpin sesuai pasal 73 ayat (4) yang mana hal tersebut akan dipidana paling singkat penjara 36 bulan dan untuk yang paling lama yakni 72 bulan disertai denda Rp. 200.000.000,00 itu yang paling sedikit dan paling banyak Rp. Senilai 1.000.000.000,00. (2) Pidana yang sama diberlakukan juga pada pemilih yang sengaja bertindak tidak sesuai hukum menerima janji sesuai ayat (1)”. Pada Pasal 187 C juga secara ringkasnya menerangkan bahwasanya “tiap individu ataupun lembaga yang dengan sengaja terbukti bertindak melawan hukum yaitu memberikan memberi imbalan ketika pencalonan Gubernur beserta wakilnya, Bupati besertawakilnya, dan Walikota besertawakilnya maka penetapan pencalonan tersebut sesuai Pasal 47 ayat (5), mendapatkan pidana penjara 24 bulan itu yang paling singkat dan yang paling lama yaitu 60 bulan dengan denda Rp. 300.000.000,00 paling sedikit serta paling banyak Rp. 1.000.000.000,00”.<sup>18</sup>

*Risywah* menurut Undang-Undang Pilkada, merupakan suatu perilaku yang digolongkan sebagai tindak pidana *risywah*. Subjek pada Undang-undang ini adalah setiap orang yaitu korporasi atau kumpulan orang, orang perorang, siapasajabai badan hukum maupunbukan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Undang-Undang No.10 Tahun 2016, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

<sup>19</sup>Parlindungan Ahmad, Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah ditinjau dari UU No.10 Tahun 2016, *Jurnal of Education Humaniorasocial Sciences*, Vol. 2 No. 2, Desember 2019, h.345

c. *Risywah* Prespektif Al-Ghazali

ketahuilah, sesungguhnya dalam keadaan tertentu perbuatan tersebut tidaklah etis. Namun demikian, dalam kondisi yang berlainan perbuatan itu tidak boleh ditinggalkan, sebagai langkah antisipatif. Jika yang memiliki harta yang dimaksud adalah orang saleh, maka cukup hal itu sebagai bukti untuk tidak mempertanyakannya. Adapun jika yang melakukan transaksi adalah orang yang zalim atau fasik, amaka menanyakan mengenai asal-usul hartanya yang digunakan untuk bermuamalah merupakan suatu kewajiban.<sup>20</sup>

## 2. Pemilu

Wujud dari demokrasi salah satunya ialah pemilihan umum. Pemungutan suara merupakan peristiwa penting dalam kehidupan bernegara. Yang mana rakyat memilih wakilnya di parlemen dan struktur pemerintahan. Beberapa negara mengadakan pemilihan umum jika anggota rakyat dipilih menjadi anggota parlemen tetapi terdapat negara mengadakan pemilihan umum untuk memilih pejabat tinggi negara.

Pemilu merupakan serangkaian kegiatan politik yang dilaksanakan dengan demokratis untuk mewadahi kepentingan rakyat dan dirumuskan kedalam berbagai bentuk regulasi. Pemilu diharapkan menjadi representasi dari rakyat selaku pemegang kedaulatan khusus dalam menentukan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi pancasila.<sup>21</sup>

Sesuai UUD 1945 penyelenggaraan pemilihan umum harus dengan suatu komisi independen, mandiri, tetap, bersifat nasional. Pelaksanaan pemilihan umum setiap lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang diatur pada pasal 22 E ayat (1) tentang penyelenggaraan pemilu”. Pada Pasal 22E ayat 5 dijabarkan juga bahwasanya

<sup>20</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, h.169

<sup>21</sup> Diyar Ginanjar, *Dimensi Pemilu Dalam Sistem Distrik Dan Proporsional*, Jurnal Khasanah Multidisiplin, Vol. 1, No.1 2020.

“Penyelenggaraan pemilu oleh suatu komisi pemilu dengan sifat mandiri, tetap dan nasional ”.<sup>22</sup>

Negara demokrasi dicirikan dengan terselenggaranya pemilihan umum (Pemilu) yang tersusun dan berkala. Dengan demikian, jika pemilihan umum tidak diadakan, sifat demokrasi suatu negara akan hilang. Demikian pula, agar karakter demokrasi negara terjamin dengan adanya pemilu, maka pemilu harus dilakukan secara berkualitas. Ada 3 jenis demokrasi, diantaranya demokrasi dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat, demokrasi perwakilan tidak langsung, dan demokrasi langsung.

### 3. Pilkada

Dasar konstitusi pilkada diatur pada pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang secara ringkas menerangkan bahwasanya “pemilihan Walikota, Bupati dan Gubernur setiap kepala Pemerintahan Daerah Kota, Kabupaten dan Provinsi dilaksanakan secara demokratis”.<sup>23</sup> Pemilihan Kepala Daerah dalam pelaksanaan menjadi sebuah polemik yang hingga Sekarang ini belum terselesaikan. Ada dua sistem yang dikenal di Indonesia dalam pemilihan kepala daerah, yaitu Pilkada secara langsung setelah era reformasi serta Pilkada secara tidak langsung yang dilaksanakan di masa awal kemerdekaan.

Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 yang berjalan berdasarkan otonomi daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi , peran serta masyarakat , pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi daerah, serta persaingan global , yang dipandang perlu adanya penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata serta bertanggungjawab kepada daerah secara profesionalnya yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, pembagian

---

<sup>22</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm.185

<sup>23</sup>Wahyu Widodo, *Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi dan Nilai-Nilai Pancasila*, Jurnal Ilmiah Civis, Vol. V , No.1 Januari 2015, hlm.680

serta pemanfaatan sumberdaya nasional, peran serta masyarakat. Pemerataan, keadilan dan potensi serta keanekaragaman daerah. Yang dilaksanakan dalam kerangka NKRI<sup>24</sup>

Pilkada secara langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pengajuan pasangan calon Kepala Daerah bisa dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan persyaratan tertentu. Dibutuhkan suatu pilihan yang tepat oleh rakyat terhadap pasangan Kepala Daerah sehingga menghasilkan pemimpin yang meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.<sup>25</sup>

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung dan tidak langsung memiliki legitimasi yuridis konstitusional dan empirik. Agar pelaksanaan lebih efisien, model sistem pilkada harus berdasarkan asas demokrasi dan nilai-nilai Pancasila. Hal ini mengimplikasikan bahwa hak demokrasi harus diiringi dengan sebuah kesadaran dan tanggungjawab, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan atas harkat dan martabat manusia.<sup>26</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ialah Yuridis Normatif. Penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum, yang berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan,

---

<sup>24</sup>Ahmad Ndir, "Pilkada langsung dan masadepan demokrasi", (Jakarta : Averroes Press)h.125

<sup>25</sup>Widodo Wahyu, *Pelaksanaan Pilkada Berdasrkan Asas Demokrasi dan Nilai-nilai Pancasila*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol. V, No. 1, Januari 2015, h. 683

<sup>26</sup>Widodo Wahyu, *Pelaksanaan Pilkada Berdasrkan Asas Demokrasi dan Nilai-nilai Pancasila*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol. V, No. 1, Januari 2015, h.688

kekaburan dan konflik norma.<sup>27</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian yuridis normatif ini tentang pengaturan risywah dalam undang-undang Pemilu dan Pilkada Prespektif hukum islam, ditinjau Menurut Undang-Undang antara lain:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mana mengatur sanksi dan subjek terkait *risywah* antara lain :
  - Pasal 523 ayat 1, 2, 3 (ayat 1 setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye, dipidana 2 tahun denda 24 juta pada masa kampanye. Ayat 2 subjek sama dengan ayat 1 dipidana 4 tahun denda 48 juta pada masa tenang. Ayat 3 menggunakan subjek setiap orang dipidana 3 tahun denda 36 juta.)
2. Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mana mengatur sanksi dan subjek terkait *risywah* antara lain :
  - Pasal 187 huruf A ayat 1 (subjek setiap orang, dipidana 3 tahun dan paling banyak 6 tahun denda 200 juta dan paling banyak 1 milyar)

## **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga jenis pendekatannya yaitu :

1. pendekatan komparasi atau perbandingan (*comparative approach*) yang membandingkan regulasi antara Undang-undang Nomor.7 Tahun 2017 pasal 523 ayat 1,2,3 dengan Undang-undang Nomor.10 Tahun 2016 pasal 187 A. Juga membandingkan putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang serupa.<sup>28</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari tahu apa hukum dinegara lain, dan mempertimbangkan apakah dapat

---

<sup>27</sup>Prof. I Made Pasek Diantha, S.H, .M.S, “Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum “, (Jakarta: PT Fajar Interpatama Mandiri,2017) h.12

<sup>28</sup>M.Syamsudin, “Operasional Penelitian Hukum”, (Jakarta : PT Rajawali Press, 2007) h.57

diadaptasi dengan atau tanpa memodifikasi mengarah ada reformasi hukum atau pengembangan hukum.<sup>29</sup>

2. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa regulasi perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan untuk menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditinjau. Yaitu undang-undang Nomor.7 Tahun 2017 dengan Undang-undang Nomor.10 Tahun 2016.<sup>30</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.
3. pendekatan konseptual ( *conceptual approach*), ialah jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian suatu masalah dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah aturan berkaitan dengan konsep yang digunakan.

### c. Sumber Data

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan yang meliputi Undang-undang, putusan pengadilan dan peraturan eksekutif/administratif.<sup>31</sup> Data penelitian ini bersumber langsung dari bahan sekunder yang menjadi sumber utama, yaitu Undang – Undang No. 7 tahun 201 7

---

<sup>29</sup>Dr. Susanti, S.H., M.Hum, “Penelitian Hukum (Legal Reseach)”, (Jakarta : Sinar Grafika,2014)h.131

<sup>30</sup>Dr. Suyanto SH,MH,M.Kn.,M.A.P , “Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan”,(Gresik : Unigres Press 2022) h.123

<sup>31</sup>Prof. I Made Pasek Diantha, S.H, .M.S, “Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum “, (Jakarta: PT Fajar Interpatama Mandiri,2017) h.43

tentang Pemilu , Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Ialah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer atau setiap karya tulis yang bukan otoritas utama.<sup>32</sup> Seperti, buku yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal hukum, yurisprudensi. Bahan sekunder yang dipakai untuk menunjang penelitian ini adalah regulasi Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu dan Undang-undang No.10 tahun 2016 tentang Pilkada, jurnal hukum, buku-buku hukum, dan pendapat para ahli.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menjadi penunjang dalam memberikan petunjuk atau keterangan terhadap bahan hukum sekunder dan primer yakni bahan hokum tersier. Seperti kamus hukum, skrisip.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data primer, Yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier, serta mewawancarai pihak terkait dengan permasalahan diteliti. Pada awalnya, penulis menganalisis atau mengkomparasikan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dengan Undang-Undang No.10 Tahun 2016 dari sisi aturan risywah. Dan menemukan perbedaan antara peraturan tersebut. Selanjutnya penulis akan mewawancarai Ketua Bawaslu Pekalongan dengan cara wawancara mendalam, terkait tindak pidana pelanggaran *riyswah*.

---

<sup>32</sup>Prof. I Made Pasek Diantha, S.H, .M.S, “Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum” , (Jakarta: PT Fajar Interpatama Mandiri,2017) h. 45

## 5. Teknik Analisis Data

Penulis dalam menganalisis data yang terkumpul menggunakan analisis data kualitatif deskriptif yaitu Yuridis Normatif. Peneliti akan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Perolehan data dari bahan primer, sekunder, dan tersier dipaparkan untuk menemukan atau mendapatkan kebenarannya. Data yang telah terkumpul diuraikan sehingga dapat memecahkan sebuah masalah.

### **d. Sistematika Penulisan**

Sistem penulisan penelitian ini meliputi lima bab, setiap bab terdiri atas beberapa sub bagian yang bertujuan agar penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisannya yakni:

Bab I Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II akan menjabarkan Landasan Teoritik, adapun Teori yang digunakan teori Risywah, teori Pemilu, teori Pilkada.

Bab III akan menjabarkan Pembahasan atau analisis mengenai bagaimana risywah berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang No.10 Tahun 2016 dan.

Bab IV akan menguraikan kembali permasalahan mengenai bagaimana disharmonisasi dan inkonsistensi pengaturan risywah antara UU Pemilu dengan UU Pilkada.

Bab V Penutup akan menyampaikan kesimpulan hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Terdapat perbedaan sanksi dan subyek hukum yang di atur dalam dua Undang-Undang yang sama-sama mengatur tentang pemilihan yaitu UU No.7 Tahun 2017 yang mengatur Pemilu dan UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Perbedaan ini menyebabkan terjadinya Disharmonisasi horizontal yang menimbulkan. Disharmonisasi ini terjadi karena terdapat 2 peraturan atau lebih yang mengartus 1 subtansi yang sama , namun dari masing-masing peraturan tersebut tidak mempunyai kesamaan dalam teknis pengaturannya. Dalam pemilu *risywah* diatur dalam pasal 523 ayat 1 samapi 3 sedangkan pilkada diatur dalam pasal 187 A, keduanya memiliki perbedaan mencolok dalam penerpan sanksi serta subyek hukum yang diatur didalamnya, UU Pilkada memiliki sanksi yang jauh lebih berat dibandingkan pemilu. Disharmonisasi atau perbedaan kedua Undang-Undang tersebut terjadi karena, perumusan lamanya sanksi pidana yang digunakan dalam kedua UU tersebut berbeda, rezim Pemilu dan Pilkada yang berbeda, serta terdapat kepentingan elit politik dalam pembuatannya. Disharmonisasi ini dapat diatisi dengan harmonisasi secara horizontal dengan menganut asas *Lex Posterior Derograt Legi Priori*, peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama.

Pembentukan peraturan *risywah* dalam UU Pemilu dan UU Pilkada, Didalam fiqh siyasah terdapat prinsip siyasah dusturiyah yang membahas mengenai undang-undang dasar suatu negara dengan isinya yang membahas mengai bentuk pemerinthan , lembaga negara dan hak srta kewajiban sebuah warga negara. Sumber dari siyasah dusturiyah menurut H.A

Djazuli, yaitu Al-Quran, Hadist, kebijakan Khulafa Al-Rasyidin, Ijtihad Ulama, Adat Kebiasaan. Jika dianalisis menggunakan fiqh siyasa, dalam hal legislasi atau pembuatan undang-undang tidak dijelaskan secara detail tentang mekanisme pembenturan sebuah peraturan, namun hanya dijelaskan bahwa dalam membentuk sebuah peraturan harus dilakukan musyawarah oleh anggota *Ahlu al-halli wal Aqdi*. dalam melakukan musyawarah, masyarakat tidak dilibatkan didalamnya dalam hal pendapat, khalifah berhak menyarankan hukum yang hendak diadopsi oleh *Ahlu al-halli wal Aqdh* yang bersifat tidak mengikat, *Ahlu al-halli wal Aqdh* berhak menentukan suatu hukum atau peraturan yang mengikat kepada seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran dan Hadis.

## **B. SARAN**

Perlunya penelitian lanjutan, karena penelitian ini hanya menemukan perbedaan Risywah didalam Pemilu dan Pilkada. Dan perlunya asas-asas fiqh siyasah yang harus termaktub dalam Undang-undang Pemilu dan Pilkada sehingga peraturan perundang-undangan tidak berbeda dan tidak membuat ambigu didalam penegakan hukum.

Perlunya pengharmonisasian yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, agar tidak terjadinya keselarasan dalam undang-undang yang lebih tinggi atau yang setingkat. Mengesampingkan kepentingan individu dalam setiap rancangan Undang-undang, agar kepastian hukum bisa dicapai. Selama ini Risywah di pandang hanya sebagai fenomena sosial. Padahal fenomena itu bagian dari dosa masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djaizuli, 2000, "Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)", Bandung: Pustaka Setia,
- A'LA Rofiqul, 1424 H "Membongkar Suap", Jurnal Teras Pesantren, Rembang: M3S PP. MUS Sarang Rembang,
- Abdul Athi Muhammad Ahmad, 1978, "al- Fikru as- Siyasiy liimami Muhammad Abduh ", Mesir,
- Abdul Rozak, Demokrasi, 2006, "Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani", Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah,
- Abdullah bin Abd. Muhsin, 2001, *Suap Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insana,
- Ade Arif Firmansyah, 2015, "*Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Derah Bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Bantuan*", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No.65.
- Ady Thea DA, *Pemisahan Aturan Pemilu dan Pilkada Berdampak Pada Penegak Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemisahan-aturan-pemilu-dan-pilkada-berdampak-pada-penegakan-hukum-lt620b65daee332/> diakses pada 27 November 2023.
- Agus Riyanto, 2021, *Fenomena Politik Uang*, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, <https://jateng.bawaslu.go.id/2021/08/29/fenomena-politik-uang/>
- Ahmad Amir Aziz, M.Ag, 2009, "Pembaharuan Teologi, Prespektif Modernisme Muhammad Abduh dan Neo-Modernisme Fazlur Rahman", Yogyakarta: Penerbit teras.
- Ahmad Ikhsan, 2019, *Pilar Demokrasi Kelima*, Yogyakarta: Deepublish.
- Ahmad Ndir, 2019, "Pilkada langsung dan masadepan demokrasi", Jakarta : Averroes Press.
- Ahmad Parlindungan, 2019, *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*, Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences, Vol. 2 No. 2 .

- Ahmad Wardi Muslich, 2000, “Pengantar Dan Asas Hukum Islam”, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali Hasan, 2009, “Manajemen Bisnis Syariah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, 2004, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Antony Black, 2006, *Pemikiran Politik Islam : Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini* Jakarta: Serambi.
- Athallah Muti, Islam melarang keras politik uang begini penjelasannya, Okezone, diakses ada 31 januari 2022, <https://nasional.okezone.com/read/2019/02/01/337/2012613/islam-melarang-keras-politik-uang-begini-penjasannya>
- Azhar ridhanie, Dilema Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia, Bawaslu Kalimantan Selatan, 7 September 2023, <https://kalsel.bawaslu.go.id/elibrary/dilema-penegakan-hukum-pemilu-di-indonesia/>
- Diyar Ginanjar, 2020, *Dimensi Pemilu Dalam Sistem Distrik Dan Proporsional* , Jurnal Khasanah Multidisiplin, Vol. 1, No.1.
- Dr. Ahmad Hudri, 2020, “Badai Politik Uang Dalam Demokrasi Lokal”, Malang: PT . Cita Intrans Selaras.
- Dr. H. M. Nurul Irfan, 2012, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* , Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Dr. Harun al-Rasyid, 2016, “Fikih Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Prespektif Maqasid al-Syariah”, Jakarta: Kencana.
- Dr. Muhammad Iqbal, 2010, “Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer”, Jakarta: Kencana.
- Dr. Susanti, S.H., M.Hum, 2014, “Penelitian Hukum (Legal Reseach)”, Jakarta : Sinar Grafika.
- Dr. Suyanto SH, MH, M.Kn., M.A.P , 2022, “Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan”, Gresik : Unigres Press.

- Dr.Abd.Muin Salim, 1995,“Fiqh Siyasaah Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur’an”, Jakarta:PT Raja Grafindo.
- Dr.Harun Al-Rasyid, 2017, “Fikih Korupsi Analisis Poltik Uang di Indonesia dalam Prespektif Maqashid Al-Syariah”, Jakarta:Kencana.
- Fajrurrahman Jurdi, 2018,“Pengantar Hukum Pemilihan umum”, Jakarta:Kencana.
- Farid Abdul Khliq, 2005, “Fikih Politik Islam”, Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Fortunatus Hamsah Manah, 2021, *Politik Uang dan Solusinya dalam Hukum*, Rumah Pemilu, <https://rumahpemilu.org/politik-uang-dan-solusinya-dalam-hukum/>
- Hariman Satria, 2014, *Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Anti Korupsi Integritas, Vol. 1 No.1.
- Hepi Riza Zen, 2015,*Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah*, (Bandar Lampung: AL-‘ADALAH, No. 3.
- I Wayan Febriyanto,2022,*Analisis Politik Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Pilkada*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol,1 No.2.
- Ikhsan Nur Isfiyanto, 2018, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pilkada Serentak Kabupaten Karangayar Tahun 2018*, Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial, Vo.1 No.2
- Ikrimatul Amal, 2022, *Fenomena dan Faktor Penyebab Masif Praktik Politik Uang pada pemilu di Provinsi Banten*, Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Vol.14 No. 3.
- Indra Ismawan,1999, *Money Politic Pengaruh Uang dalam Pemilu* ,Yogyakarta: Meedia Presindo.
- Is Susanto, 2015, *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Money Politic Pada Pemilu*, Jurnal Hukum, Vol. 15 No. 2.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Kemenkumham, *Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan: Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*, [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=421:harmonisasi-peraturan-](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=421:harmonisasi-peraturan-)

- [perundang-undangan&catid=100&Itemid=180&lang=en](#), diakses pada 27 November 2023.
- Kusnus Geosniadhie, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Malang, Nasa Medi.
- Lati Praja Delmana, 2020, *Problematika Dan Strategi Politik Uang Pemilu serentak 2019 Di Indonesia*, Elektorat Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 1 No.2
- Lutfi Ansori, 2019, “Legal Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan”, Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- M. Jeffri Arlinandes Chandra, 2022, “Teori dan Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, Bengkulu: CV. Zigie Utama.
- M.Hasbi Umar, 2014, *Hukum Menjual Hak Suara*, Jurnal Al-‘Adalah Vol. XII, No. 2
- M.Syamsudin, 2007, “Operasional Penelitian Hukum”, Jakarta : PT Rajawali Press,
- Made Nurmawati, S.H, M.H , 2016, *TEORI LEGISLASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH*, Bali: Universitas Udayana
- Mahkamah Konstitusi, 2015, *MK Sebut Pilkada Bukan Rezim Pemilu*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10565>,
- Mat Supriansyah, 2017, *Money Politik Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang*, UIN Raden Intan Lampung
- Moch Dani Pratama Huzaini, 2019, *Jumlah Pidana Pemilu Serentak 2019 Meningkat Tajam*, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jumlah-pidana-pemilu-serentak-2019-meningkat-tajam-1t5d9c17bd006a5/?page=2>
- Muchtar ,2021, *Aturan sanksi money politic pilkada beda dengan pemilu*, <https://ponorogo.bawaslu.go.id/2020/07/08/afifuddin-aturan-sanksi-money-politic-pilkada-beda-dengan-pemilu/>
- Muh. Iqbal Latief, *Sinergitas Penyelenggaraan dan Steakholder Pada Pilkada serentak*,

- <https://sulselprov.go.id/welcome/post/sinergitas-penyelenggara-daan-steakholder-pada-pilkada-serentak>
- Muhammad Hairi, 2020, *Problematika Politik Uang Yang Menjadi Budaya dan Mengakar Pada Setiap Pemilihan*, Bawaslu Kabupaten Paser, <https://paser.bawaslu.go.id/berita/problematika-olitik-uang-yang-menjadi-budaya-danmengakar-pada-setiap-pemilihan>
- Muhammad Nurul Arifin, “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Prespektif Fiqih Jinayah”, (TK: Badan Litbang dan diklat Departemen Agama RI, 2009)
- Muslim Lobubun, *Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4 No 2 2022 , Universitas Diponegoro
- Nanda Firdaus Istiqomah, *Penggunaan n Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Prrespektif Fiqh Siyash dan Hukum Positif*, (IAIN Jember, 2020)
- Neni Nur Hayati, “Regulasi Pemilu dan Ancaman Risywah” , <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/27/16221261/regulasi-pemilu-dan-ancaman-money-politics?page=all>. (Diakses tanggal 27 Oktober 2021).
- Ni'matul Huda, “Pilkada Serentak, Hubungan Pusat dan Daerah dan Kebijakan Penangan Covid-19”
- Nurul Huda, “Hukum partai politik dan pemilu di Indonesia”, (Jakarta: Fokus Media, 2018)
- Nurul Qamar, S.H., M.H., Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Makasar: CV. Sosial Politic Genius, 2020)
- Prof. Dr. Suyuthi Pulungan, “Fikih Siyash Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,”(Yogyakarta : Ombak, 2019)
- Prof. Dr. J. Suyuthi Pulung, “Fikih Siyash Ajaran, Sejarah., dan Pemikiran”, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019)
- Purnadi Purbacaraka, “Penggarapan Disiplin Hukum dan Filsafat Hukum Bagi Pendidikan Hukum”, (Jakarta: CV. Rajawali)

- Redaksi KM, *Arti Pemilu, Pilkada dan Pemilukada Serta Perbedaanya*, <https://kanalmetro.com/2022/04/16/arti-pemilu-pilkada-dan-pemilukada-serta-perbedaanya/>, diakses pada 27 November 2023.
- Ricca Anggraeni, *Ilmu Perundang-Undangan Pengaruh Kewenangan Terhadap Jenis Peraturan Perundang-undangan dan Implikasinya Terhadap Hierarki Peraturan Perundang-undangan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada)h. 176
- Robi Ardianto, *Partisipasi Masyarakat Tinggi, Dari 262Kasus Politik Uang 17 Laporan Masyarakat, Bawaslu RI*, Diunggah 21 Desember 2020. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-masyarakat-tinggi-dari-22-kasus-politik-uang-197-laporan-masyarakat>
- Rosyad Sabilal, *Praktik Money Politic dalam Prespektif Sosio Legal Normatif*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Managemant,2021)
- Septi Nur Wijayanti, “Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu yang Berkualitas”, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2019)
- Solly Lubis, “Landasan dan Teknik Perundang-undangan”,(Bandung: Mandar Maju, 1989)
- Sri Handayani Retna Wardani, “Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu yang Berkualitas”, ( Yogyakarta:Pustaka pelajar,2019)
- Sri Hastuti Punitasari, “Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan”, (Yogyakarta: Bawaslu Provinsi DIY,2014)
- Sudirman, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: CV Budi Utama,2018)
- Syamsudin Haris, “Menggugat emilihan Umum Orde Baru”, (Jakarta:Yayasan Obor, 1998)
- Tanto lailam, “Mewujudkan Daulat Rakyat melalui Pemilu yang Berkualitas”, (Yogykarta :Pustaka pelajar, 2019)
- Undang-Undang No.10 Tahun 2016, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- Wahyu Abdul Jafar, *Implementasi Nilai-nilai Fiqh Siyasah dalam Peraturan Daerah (PERDA) Syari'ah*, Al-Imarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 4, No.1, 2019
- Wahyu Widodo, *Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi dan Nilai-Nilai Pancasila*, Jurnal Ilmiah Civis, Vol. V , No.1 Januari 2015
- Wasis Susetio, *Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria*, (Jakarta : Universitas Esa Unggul)
- Wawan Transujianto, *Risywah dalam Perpektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, vol .3 no.2
- Wawancara pribadi ketua Bawaslu Kota Pekalongan, 01 November 2021
- Widodo Wahyu, *Pelaksanaan Pilkada Berdasarakan Asas Demokrasi dan Nilai-nilai Pancasila*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol. V, No. 1, Januari 2015
- Zenal Arifin, *Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab dan Solusi*, Jurnal Pro Hukum Vol.1 No. 2



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS PENULIS

Nama : Dewi Ayu Ningtias  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 25 Agustus 2000  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Selat Karimata Gg. Flamboyan,  
Rt.02/Rw. 06 Bandengan Pekalongan


### IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Tarjuki  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Nama Ibu : Nok Etik  
Pekerjaan : Buruh Pabrik  
Alamat : Jl. Selat Karimata Gg. Flamboyan,  
Rt.02/Rw. 06 Bandengan Pekalongan

### RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

1. SD NEGERI BANDENGAN 02 LULUS TAHUN 2012
2. SMP NEGERI 08 PEKALONGAN LULUS TAHUN 2015
3. SMK Negeri 03 PEKALONGAN LULUS TAHUN 2018
4. UIN K.H. ABDURRSHMAN WAHID  
PEKALONGAN (FASYA , HTN) MASUK 2018 -2024

Pekalongan, 27 Maret 2024

  
**DEWI AYU NINGTIAS**

1518028